FUNGSI PENGAWASAN OLEH MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Oleh :

I Made Adi Suryawan

Dewa Made Suartha

Bagian Hukum Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

*ABSTRACT*

 *The journal is titled Oversight by the Society Against Regional Government, the background of writing this journal is the substantial powers of the Head of Region as the organizers of the government in the area so there is a tendency to deviate. Journal This raises the issue of what would be the purpose of writing the importance of Oversight by the Society Against Regional Government, which is in line with the principles of good governance, in order to create a regional government that is effective, efficient, clean, and free from corruption, collusion, and nepotism. The preparation of this journal is done by using juridical sociological research methods, the research based on both normative jurisprudence of Laws, as well as relevant legal literature, where the authors then observe the reaction that occurs when the system is put into practice in the community norm. From this study, the authors can conclude that the role of the public in monitoring local governance is set up, but in practice is still lacking, particularly in terms of public awareness itself, the function of oversight by the public is very important in order to create effective governance and efficient and free from corruption, collusion, and nepotism.*

***Keywords: Monitoring, Community, Local Government***

ABSTRAK

 Jurnal ini berjudul Fungsi Pengawasan oleh Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, latar belakang penulisan jurnal ini adalah adanya kewenangan yang sangat besar dari Kepala Daerah selaku penyelengara pemerintahan di daerah sehingga adanya kecenderungan untuk menyimpang. Jurnal ini mengangkat permasalahan yang sekaligus menjadi tujuan penulisan yakni pentingnya Fungsi Pengawasan oleh Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, hal ini sesuai dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik, guna menciptakan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme. Penyusunan jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yakni penelitian berbasis pada ilmu hukum normatif baik dari Peraturan Perundang – Undangan, maupun literatur hukum terkait, dimana kemudian penulis mengamati reaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut dipraktikkan dalam masyarakat. Dari penelitian ini penulis dapat simpulkan bahwa peran masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah diatur, namun dalam praktiknya masih kurang, terutama dari segi kesadaran masyarakat itu sendiri, fungsi pengawasan oleh masyarakat ini sangat penting guna menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

**Kata Kunci : Pengawasan, Masyarakat, Pemerintahan Daerah**

**I. PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

 Negara Indonesia adalah Negara demokrasi, artinya rakyatlah yang memegang kedaulatan Negara. Dan untuk mengatur segala urusan kenegaraan tersebut maka dibentuklah sistem perwakilan dimana ditunjuk wakil – wakil rakyat yang kemudian duduk dalam lembaga perwakilan dengan tugas utama mewakili rakyat dalam menyelenggarakan sebagian kedaulatan rakyat. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintah tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat yang memilihnya. Kegiatan pemerintahan yang dijalankan oleh eksekutif harus dipantau dan diawasi, begitu pula dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jika rakyat tidak memantau dan mengawasi jalannya pemerintahan maka arah dan jalannya pemerintahan bisa menyimpang dari keinginan rakyat.[[1]](#footnote-1) Pentingnya pengawasan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan suatu upaya penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance)* guna menciptakan [emerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada awalnya peran serta masyarakat ini diatur dalam PP Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara. Pemerintah daerah adalah sub sistem pemerintahan nasional dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak boleh keluar dari koridor Negara kesatuan, sehingga perlu adanya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan tersebut maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Menurut Paulus Effendie Lotulung engawasan adalah upaya untuk menghindari kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja, sebagai usaha *preventif*, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha *represif.[[2]](#footnote-2)*

**1.2 Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran serta masyarakat terutama dalam hal pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**II. ISI MAKALAH**

**2.1 Metode**

 Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum yang penulis pakai adalah metode penelitian yuridis sosiologis, yakni penelitian berbasis pada ilmu hukum normatif baik dari Peraturan Perundang – Undangan, maupun literatur hukum terkait, dimana kemudian penulis mengamati reaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut dipraktikkan dalam masyarakat.

**2.2 Hasil Dan Pembahasan**

**2.2.1 Fungsi Pengawasan Oleh Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

 Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi maka pemerintah daerah harus membuka diri dan bersikap transparan terhadap masyarakat mengenai informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik yakni prinsip transparansi dan partisipasi.[[3]](#footnote-3) Dengan dipegangnya kekuasaan melalui pemilu maka kepala daerah memiliki kewenangan pemerintahan yang sangat besar, sehingga pemerintah daerah mempunyai kecenderungan menyimpang. Sebuah pernyataan yang menarik disampaikan oleh seorang bangsawan Inggris yakni Lord Acton, yang mengatakan bahwa “Kekuasaan cenderung menyeleweng dan kekuasaan yang mutlak cenderung menyimpang secara mutlak pula”. Untuk itu, agar pemerintah tidak melakukan penyimpangan, satu – satunya jalan adalah mengontrol atau mengawasi pemerintah tersebut.[[4]](#footnote-4)Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi yang diberikan kepada pemerintah daerah, kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, PNS daerah, dan kepala desa.[[5]](#footnote-5)Namun selain pengawasan oleh pemerintah, peran masyarakat disini sangat penting, mengingat rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi di Indonesia. Sehingga disini pengawasan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu Negara demokrasi sangat diperlukan. Dimana pengawasan oleh masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 18. Pengawasan masyarakat merupakan wujud penerapan asas – asas atau tata cara pemerintahan yang baik (*good governance).* Dalam Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 disebutkan asas – asas penyelenggara pemerintahan yakni asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara Negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, kepentingan umum, asas efektif dan asas efisien. Pengawasan oleh masyarakatdiperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme. Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui pengaduan atas dugaan terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan pemerintah. Pengawasan masyarakat juga diatur dalam Permendagri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Pengawasan masyarakat dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, atau melalui organisasi masyarakat. Pengawasan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, lisan maupun tertulis berupa permintaan keterangan, pemberian informasi, saran dan pendapat kepada pemerintah, pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga lainnya sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Bentuk pengawasan masyarakat kepada pemerintah daerah dapat dalam bentuk melembaga dan tidak melembaga. Pengawasan melembaga yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara – cara terlembaga seperti temu wicara, petisi, pernyataan sikap, rekomendasi, resolusi, dan demonstrasi damai. Sedangkan pengawasan tidak melembaga yaitu pengawasan yang dilakukan dengan cara – cara yang tidak terlembaga misalnya demonstrasi liar, penyebaran pamflet – pamflet yang tidak sopan, caci maki, pemogokan umum, pemboikotan, pembangkangan, sabotase, dan perusakan.[[6]](#footnote-6) Selain upaya diatas, upaya lain yang penulis rasa dapat dilakukan dalam konteks pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh masyarakat adalah melaporkan atau memberikan informasi adanya indikasi korupsi, kolusi, nepotisme di lingkungan pemerintahan daerah, kemudian penyampaian pendapat dan saran mengenai perbaikan, penyempurnaan berbagai peraturan atau kebijakan pemerintah daerah. Dengan adanya berbagai macam instrument hukum yang mengatur dan menjamin mengenai keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan terutama di daerah, maka penulis harapkan masyarakat menjadi semakin kritis dan tanggap dengan segala tindak tanduk dari pemerintah, sehingga dalam praktiknya masyarakat tidak perlu merasa takut untuk melakukan pengaduan atas tindakan dari pemerintah daerah yang menyimpang, mengingat besarnya kewenangan yang diperoleh oleh Kepala Daerah, sehingga kembali lagi kepada prinsip Negara demokrasi dimana kedaulatan tertingi ada di tangan rakyat. Dari uraian diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa peranan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat penting dan telah diatur dan dijamin oleh Peraturan Perundang - Undangan. Sehingga masyarakat dituntut untuk bersikap kritis terhadap apa – apa yang sudah ditetapkan atau dilaksanakan ataupun yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tanpa adanya evaluasi dari masyarakat maka bisa terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pemerintahan di daerah.

**III. KESIMPULAN**

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah Negara Indonesia merupakan Negara demokrasi sehingga kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, rakyat juga memegang peranan sentral untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh kepala daerah. Pengawasan masyarakat diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan telah diatur dan dijamin oleh Peraturan Perundang – Undangan sehingga dalam praktiknya harus digalakkan kembali dimana masyarakat dituntut untuk lebih aktif dan kritis dalam mengamati setiap kebijakan maupun peraturan yang telah ditetapkan atau yang akan ditetapkan oleh pemerintah daerah guna tetap menjaga agar pemerintahan daerah tetap sesuai dengan rencana dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga pemerintahan yang dijalankan sesuai dengan kehendak masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU – BUKU**

Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah,* PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Hj.Sedarmayanti, 2004, *Good Governance Bagian ke-2(Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktifitas Menuju Good Governance,* Mandar Maju, Bandung.

Paulus Effendie Lotulung, 1993, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta.

**PERUNDANG – UNDANGAN**

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah

Permendagri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

1. Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah,* PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005, hal.204. [↑](#footnote-ref-1)
2. Paulus Effendie Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal.15 [↑](#footnote-ref-2)
3. Hj. Sedarmayanti, *Good Governance Bagian ke-2(Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktifitas Menuju Good Governance,* Mandar Maju, Bandung, 2004, hal.247. [↑](#footnote-ref-3)
4. Hanif nurcholis, *Loc.cit.* [↑](#footnote-ref-4)
5. Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.97. [↑](#footnote-ref-5)
6. Hanif nurcholis, *Op.cit.* Hal.205. [↑](#footnote-ref-6)